



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 42 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan di daerah berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta untuk menciptakan kemandirian dalam rangka pembangunan daerah yang memperhatikan prinsip-prinsip demokratis, partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021;
- b. bahwa untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 34);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);
31. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.

4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber-sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua unsur masyarakat Kabupaten Garut dalam rangka mencapai visi dan misi daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021, yang selanjutnya disebut Renja PD Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
15. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2019-2024, serta disusun berdasarkan usulan-usulan program dan kegiatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2020.
- (2) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tahun.
- (3) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi:
 - a. penyusunan Renja Perangkat Daerah;
 - b. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021; dan
 - c. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RKPD Tahun 2021 yang dituangkan dalam Renja PD.

Pasal 4

Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun Renja PD.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

RKPD Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 29 - 7 - 2020
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 29 - 7 - 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

Z A T Z A T M U N A Z A T

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2020 NOMOR 42

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RKPD Tahun 2021 yang dituangkan dalam Renja PD.

Pasal 4

Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun Renja PD.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

RKPD Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 29 - 7 - 2020
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

Z A T Z A T M U N A Z A T

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN NOMOR

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RKPD Tahun 2021 yang dituangkan dalam Renja PD.

Pasal 4

Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun Renja PD.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

RKPD Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 29 - 7 - 2020
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,



Z A T Z A T M U N A Z A T

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN NOMOR



LAMPIRAN

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2020**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 42 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD Kabupaten Garut Tahun 2021 mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan



4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

RKPD Kabupaten Garut Tahun 2021 disusun dengan tahapan meliputi persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Prinsip-prinsip dalam penyusunan RKPD Tahun 2021 meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah;
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Pendekatan perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses dalam penyusunan RKPD Tahun 2021, menggunakan pendekatan:

- a. **teknokratik**, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- b. **partisipatif**, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan relevansi, kesetaraan, adanya transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan, terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah dan terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah;
- c. **politis**, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD dengan memperhatikan pula pokok pokok pikiran yang berasal dari DPRD;
- d. **atas-bawah dan bawah-atas**, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan. Pendekatan *bottom-up* (bawah-atas) dilakukan dengan memperhatikan usulan prioritas dari desa/kelurahan, kecamatan hasil dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, yang dibahas dalam Musrenbang tingkat kabupaten. Sedangkan pendekatan *top-down* (atas-bawah) dilakukan dengan mengacu pada agenda dan prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah dan juga arah kebijakan dan prioritas pembangunan provinsi Jawa Barat.



Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, dalam penyusunan RKPD Tahun 2021, menggunakan pendekatan:

- a. **holistik-tematik**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
- b. **integratif**, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah; dan
- c. **spasial**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan, terkait pengembangan kawasan berbasis kewilayahan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut sesuai dengan permasalahan dan potensi setiap desa/kelurahan dan kecamatan.

Sesuai pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/736/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2021 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri disertai proses pemetaan (*mapping*) terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, untuk selanjutnya hasil pemetaan tersebut menjadi acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS.

Dengan seluruh pendekatan perencanaan yang ditunjang penerapan sistem informasi perencanaan dan penganggaran terpadu melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), maka RKPD Tahun 2021 diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian daerah, sehingga dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas seluruh proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Dokumen RKPD memiliki substansi rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun



2004 dan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, bahwa RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD, sehingga memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja program, dan kegiatan dalam RKPD harus benar-benar terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki Kabupaten Garut untuk pengembangan dan pembangunan menuntut dilakukannya proses penyatuan persepsi dan aspirasi tentang prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah yang berorientasi secara optimal kepada kebutuhan nyata masyarakat, sehingga diharapkan dapat diidentifikasi isu-isu strategis, masalah-masalah mendasar, prioritas program dan kegiatan, serta fokus pembangunan yang perlu dilakukan secara bertahap dalam upaya pencapaian visi daerah.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatan Perangkat Daerah, akan tetapi dapat lebih bersifat Spesifik (*Spesific*), Terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Achievable*), memperhatikan ketersediaan sumber daya (*Resources Availability*), dan tepat waktu (*Time*). Disamping itu, nilai keberlanjutan dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk diwujudkan, agar dapat mencapai dan mempertemukan kebutuhan antar ruang dan waktu sekaligus menuntaskan upaya pemecahan masalah secara integral dan komprehensif. RKPD Tahun 2021 juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sehingga, RKPD diharapkan dapat memberikan arah yang tepat, akurat dan benar-benar menopang kebutuhan pembangunan ditengah terbatasnya kemampuan anggaran Daerah.

Prinsip-prinsip tersebut sekaligus menjadi dasar pembangunan tahun 2021, dalam upaya untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024, yaitu : “**Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**”, yang diimplementasikan dalam 4 (empat) Misi, yaitu:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan fungsi ruang;



4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Seiring terjadinya Corona Virus Disease atau COVID-19 yang telah ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020 dan telah menyebar di berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia, telah memberikan tekanan besar terhadap hampir semua aspek kehidupan. Perkembangan penyebaran yang ada mendorong dilakukannya kebijakan *social distancing* dan pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing*) yang berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi. Oleh karenanya, penyusunan RKPD Tahun 2021 memuat pula gambaran umum, strategi dan arah kebijakan penanganan COVID-19, yang diperkirakan akan mengalami transformasi menuju keseimbangan baru (*new normal*).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Tahun 2021 dilakukan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut;



23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara RKPD Tahun 2021 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

- a. RKPD Tahun 2021 disusun berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yaitu melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- b. RKPD Tahun 2021 disusun berpedoman pada program prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yaitu melalui penyelarasan prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan Daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya. Penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 dengan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2021.
- c. RKPD Tahun 2021 disusun berpedoman pada RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi.
- d. RKPD Tahun 2021 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011 - 2031.



- e. RKPD Tahun 2021 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- f. RKPD Tahun 2021 menjadi pedoman/dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Garut Tahun 2021.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKPD Tahun 2021 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Adapun tujuan dari penyusunan RKPD Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kerangka operasional dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2021;
- b. Menetapkan strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan serta program dan kegiatan Tahun 2021;
- c. Memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2021;
- d. Menjadi acuan Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021;
- e. Menjadi dasar penyusunan KUA, PPAS serta RAPBD Tahun Anggaran 2021.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Tahun 2021 disusun dengan sistematika sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang meliputi :

Bab I Pendahuluan

Memuat gambaran umum penyusunan dokumen RKPD.

1.1. Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan, kedudukan, tahapan, prinsip, pendekatan penyusunan RKPD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

**1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Memuat uraian ringkas tentang dasar hukum yang terkait langsung dengan penyusunan RKPD.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Memuat hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memuat maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Memuat pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat gambaran umum kondisi daerah tentang kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, uraian penelaahan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Memuat gambaran umum kondisi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Memuat telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.

Memuat uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.



Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Memuat uraian kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Memuat arahan pembangunan ekonomi dalam dokumen RKP, RKPD provinsi dan kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Memuat uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Memuat tentang hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

Memuat gambaran prioritas pembangunan tahun 2021 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah dalam RPJMD untuk tahun 2021.

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Memuat uraian rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

**Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Garut untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Bab VII Penutup

Memuat hal-hal penting dan perlu dilakukan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun 2021.



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH


Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah tentang kondisi geografi dan demografi, indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, penelaahan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah.

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Aspek Geografi

Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki letak yang strategis sebagai penyangga Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, dengan jarak sekitar 61,5 km dari Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Bandung dan sekitar 216 km dari Pusat Pemerintahan Republik Indonesia di Jakarta. Secara umum Kabupaten Garut merupakan wilayah yang dinamis berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya, sehingga berbagai perkembangan terjadi pada hampir semua sektor.




Gambar 2.1. Kondisi Strategis Wilayah Kabupaten Garut



a. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Garut terletak pada koordinat 6°56'49" - 7°45'00" Lintang Selatan dan 107°25'8" - 108°7'30" Bujur Timur. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031, Kabupaten Garut memiliki wilayah seluas 3.107,05 km² (310.705 ha). Kecamatan Cibalong merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 21.633 ha atau 6,96%, sedangkan Kecamatan Tarogong Kidul merupakan wilayah terkecil dengan luas 2.057 ha atau 0,66% dari wilayah Kabupaten Garut. Secara administratif, Kabupaten Garut terdiri dari 42 kecamatan, 21 kelurahan dan 421 desa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.



Gambar 2.2. Peta Administrasi Kabupaten Garut



Tabel 2.1.
Jumlah Desa/Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga Menurut
Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2019


No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Jumlah Rukun Warga (RW)	Jumlah Rukun Tetangga (RT)
1.	Cisewu	-	9	73	266
2.	Caringin	-	6	55	242
3.	Talegong	-	7	55	247
4.	Bungbulang	-	13	123	451
5.	Mekarmukti	-	5	51	160
6.	Pamulihan	-	5	36	134
7.	Pakenjeng	-	13	125	525
8.	Cikelet	-	11	107	371
9.	Pameungpeuk	-	8	102	305
10.	Cibalong	-	11	101	343
11.	Cisompet	-	11	118	417
12.	Peundeuy	-	6	49	167
13.	Singajaya	-	9	74	305
14.	Cihurip	-	4	25	122
15.	Cikajang	-	12	109	500
16.	Banjarwangi	-	11	68	368
17.	Cilawu	-	18	189	708
18.	Bayongbong	-	18	150	583
19.	Cigedug	-	5	66	216
20.	Cisurupan	-	17	125	714
21.	Sukaresmi	-	7	46	243
22.	Samarang	-	13	114	412
23.	Pasirwangi	-	12	100	386
24.	Tarogong Kidul	5	7	161	643
25.	Tarogong Kaler	1	12	146	502
26.	Garut Kota	11	-	219	953
27.	Karangpawitan	4	16	234	738
28.	Wanaraja	-	9	77	258
29.	Sucinaraja	-	7	63	206
30.	Pangatikan	-	8	80	253
31.	Sukawening	-	11	106	356
32.	Karangtengah	-	4	26	122
33.	Banyuresmi	-	15	170	512
34.	Leles	-	12	132	407
35.	Leuwigoong	-	8	102	273
36.	Cibatu	-	11	138	434
37.	Kersamanah	-	6	55	217
38.	Cibiuk	-	5	58	174
39.	Kadungora	-	14	171	587
40.	Balubur Limbangan	-	14	160	466
41.	Selaawi	-	7	63	218
42.	Malangbong	-	24	150	660
	Jumlah	21	421	4.372	16.164

Sumber: DPMD Kabupaten Garut, Januari Tahun 2019



b. Kondisi Topografi

Kabupaten Garut memiliki karakteristik topografi yang beragam. Daerah sebelah utara, timur dan barat secara umum merupakan daerah dataran tinggi dengan kondisi berbukit-bukit dan pegunungan sedangkan daerah sebelah selatan sebagian besar permukaan tanahnya memiliki kemiringan yang cukup curam. Ditinjau dari kemiringan lahan, luas wilayah yang memiliki kemiringan antara 0° - 2° adalah seluas 32.229 ha atau 10,51%; kemiringan antara 2° - 15° adalah seluas 38.097 ha atau 12,43%; kemiringan antara 15° - 40° adalah seluas 110.326 ha atau 35,99%; lahan dengan kemiringan diatas 40° adalah seluas 125.867 ha atau 41,06% dari luas wilayah Kabupaten Garut.




Gambar 2.3. Kondisi Topografi Kabupaten Garut

c. Kondisi Geologi

Kondisi geologi wilayah Kabupaten Garut, secara fisiografi termasuk dalam Zona Pegunungan Selatan Jawa Barat dan Zona Bandung dengan bentang alam yang dibagi empat satuan morfologi yaitu kerucut gunung api, perbukitan berelief kasar, perbukitan berelief halus dan pedataran. Stratigrafi daerah tersusun oleh batuan vulkanik, batuan sedimen dan batuan terobosan dengan struktur geologi adalah lipatan, sesar dan kekar. Jenis tanahnya secara garis




besar meliputi jenis tanah aluvial, asosiasi andosol, asosiasi litosol, asosiasi mediteran, asosiasi podsolik, dan asosiasi regosol. Jenis tanah podsolik merah kekuning-kuningan, podsolik kuning dan regosol merupakan bagian paling luas dijumpai di wilayah Kabupaten Garut, terutama di bagian selatan, sedangkan bagian utara didominasi oleh jenis tanah andosol.



Gambar 2.4. Kondisi Geologi Kabupaten Garut

d. Kondisi Hidrologi

Di wilayah Kabupaten Garut terdapat 33 buah sungai dengan 101 buah anak sungainya dengan panjang seluruhnya 1.397,34 km. Berdasarkan arah alirannya, sungai-sungai di wilayah Kabupaten Garut dibagi menjadi dua Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu Daerah Aliran Utara yang bermuara di Laut Jawa dan Daerah Aliran Selatan yang bermuara di Samudera Indonesia. Daerah Aliran Utara merupakan DAS Cimanuk Bagian Utara, sedangkan Daerah Aliran Selatan merupakan DAS Cikaengan dan Sungai Cilaki. Daerah Aliran Selatan pada umumnya relatif pendek, sempit dan berlembah-lembah dibandingkan dengan Daerah Aliran Utara. Mata air tanah yang terdapat di Kabupaten Garut berjumlah 12 titik utama lokasi mata air. Debit mata air terbesar terletak di lokasi mata air Cibuyutan Desa Lewobaru Kecamatan Malangbong yaitu sebesar 700 liter perdetik.



Gambar 2.5. Kondisi Hidrologi Kabupaten Garut

e. Kondisi Klimatologi

Secara umum iklim di wilayah Kabupaten Garut dapat dikategorikan sebagai daerah beriklim tropis basah (humid tropical climate) karena termasuk tipe Af sampai Am dari klasifikasi iklim Koppen. Iklim dan cuaca di Kabupaten Garut dipengaruhi tiga faktor utama, yaitu pola sirkulasi angin musiman (monsoonal circulation pattern), topografi regional yang bergunung-gunung dibagian tengah Jawa Barat, dan elevasi topografi di Bandung.

Curah hujan rata-rata harian di sekitar Garut berkisar antara 13,6 mm - 27,7 mm atau sekitar 2.589 mm curah hujan rata-rata tahunan dengan bulan basah 9 bulan dan bulan kering 3 bulan, sedangkan di sekeliling daerah pegunungan curah hujan rata-rata tahunan mencapai 3.500-4.000 mm. Variasi temperatur bulanan berkisar antara 24°C-27°C. Besaran angka penguap keringatan (evapotranspirasi) adalah 1.572 mm/tahun.

Selama musim hujan, secara tetap bertiup angin dari Barat Laut yang membawa udara basah dari Laut Cina Selatan dan bagian barat Laut Jawa. Pada musim kemarau, bertiup angin kering bertemperatur relatif tinggi dari arah Australia yang terletak di tenggara.



No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Proporsi (%)
7	Hutan Bakau	31,83	0,01%
8	Kebun/Perkebunan	55.752,67	17,94%
9	Kolam Ikan	35,69	0,01%
10	Mata Air	2,58	0,00%
11	Padang Rumput	2.351,96	0,76%
12	Pasir Darat	5,27	0,00%
13	Sawah Irigasi	17.492,23	5,63%
14	Sawah Tadah Hujan	40.065,42	12,89%
15	Semak Belukar	47.030,36	15,14%
16	Tanah Ladang	52.681,37	16,96%
17	Tanggul Pasir	273,63	0,09%
	Jumlah	310.705,29	100,00%

Sumber : Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031.


g. Kondisi Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Garut turut memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 yang bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten konservasi yang didukung oleh agribisnis, pariwisata, kelautan, dan industri yang berkelanjutan, serta berbasis mitigasi bencana. Berdasarkan RTRW Kabupaten Garut Tahun 2011-2031, rencana sistem pusat kegiatan Kabupaten meliputi:

- 1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, terletak di Perkotaan Garut, Perkotaan Pameungpeuk, Perkotaan Cikajang dan Perkotaan Rancabuaya.
- 2) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, meliputi Perkotaan Cisewu; Perkotaan Talegong; Perkotaan Mekarmukti; Perkotaan Pamulihan; Perkotaan Pakenjeng; Perkotaan Cikelet; Perkotaan Cibalong; Perkotaan Cisompet; Perkotaan Peundeuy; Perkotaan Cihurip; Perkotaan Banjarwangi; Perkotaan Cilawu; Perkotaan Bayongbong; Perkotaan Cigedug; Perkotaan Cisarupan; Perkotaan Sukaresmi; Perkotaan Samarang; Perkotaan Pasirwangi; Perkotaan Karangpawitan; Perkotaan Wanaraja; Perkotaan Pangatikan; Perkotaan Sucinaraja; Perkotaan Sukawening; Perkotaan Karangtengah; Perkotaan Banyuresmi; Perkotaan Leles;



di wilayah Kabupaten Garut digunakan untuk kegiatan di kategori pertanian.



Gambar 2.10. Struktur Perekonomian Kabupaten Garut Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2019

Sementara itu, PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010 di Kabupaten Garut pada tahun 2019 meningkat Rp. 1,86 trilyun atau 5,02 % dari sebesar Rp. 37,22 trilyun pada tahun 2018 menjadi Rp. 39,09 trilyun pada tahun 2019. Kondisi tersebut merupakan indikasi quantum (volume) produk barang/jasa secara umum mengalami peningkatan atau perekonomian Kabupaten Garut secara makro berkembang positif.


Ditinjau dari indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang secara teknis merupakan pertumbuhan dari volume produk yang dihasilkan, secara kategori merupakan gambaran kecepatan peningkatan volume produk yang dihasilkan pada kategori yang bersangkutan dan dapat dipergunakan dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Garut pada tahun 2019 tumbuh sebesar 5,02% mengalami peningkatan 0,06% dibandingkan tahun sebelumnya 4,96%.



d. Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk suatu wilayah. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai gini rasio, makin tinggi ketimpangan yang terjadi. Ini artinya bagian pendapatan yang diterima kelompok penduduk kaya semakin besar. Idealnya, kemajuan ekonomi suatu wilayah dapat diiringi dengan pemerataan pendapatan sehingga kesenjangan tidak tinggi. Masyarakat golongan ekonomi bawah harus didorong untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan mereka, sehingga ketimpangan dapat diperkecil. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Berdasarkan Data Susenas BPS, pencapaian gini rasio tahun 2018 berada pada level menengah dengan besaran 0,371 meningkat dari tahun 2017 sebesar 0,369 yang dikategorikan kedalam kelompok ketimpangan “ringan” karena berada pada angka di bawah 0,4, serta masih dibawah angka Jawa Barat sebesar 0,405 dan Nasional yang mencapai 0,384. Namun demikian selama periode Tahun 2008-2018 cenderung meningkat, dan pada tahun 2018 berada pada peringkat ke-16 meningkat dibanding tahun 2014 pada peringkat ke-15 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.




Gambar 2.14. Indeks Gini Kabupaten Garut Tahun 2008-2018



e. Penduduk Miskin

Dari hasil pendataan Susenas tahun 2019, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut mengalami penurunan sekitar 6,12 ribu jiwa dari 241,31 ribu jiwa (9,27 %) pada tahun 2018 menjadi sebanyak 235,19 ribu jiwa (8,98 %) pada tahun 2019, atau turun sebesar 0,29%. Selama periode 2014-2019, persentase penduduk miskin menurun 3,49%, dan penurunan tersebut merupakan penurunan tertinggi keempat dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat.


Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) Kabupaten Garut Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 6,55% dari Rp. 282.683,- per kapita per bulan pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 301.202,- per kapita per bulan pada tahun 2019. Apabila dilihat perkembangannya, selama periode tahun 2014-2019, garis kemiskinan Kabupaten Garut terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, kenaikan garis kemiskinan di tahun 2019 sebesar 28,36%. Namun demikian, menurut kabupaten dan kota di Jawa Barat, Kabupaten Garut mempunyai garis kemiskinan yang terendah selama periode 2014-2019. Secara umum, garis kemiskinan Tahun 2019 di Jawa Barat menunjukkan peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan komoditi non makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat pada tingkat ekonomi rendah lebih didominasi pengeluaran untuk kebutuhan makanan dibandingkan kebutuhan bukan makanan.



Gambar 2.15. Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Garut Tahun 2010-2019



Jika dibandingkan dengan angka persentase penduduk miskin Jawa Barat maupun Nasional, pencapaian angka persentase penduduk miskin Kabupaten Garut sebesar 8,98% pada tahun 2019 ini, masih berada diatas rata-rata penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Barat sebesar 6,91%, namun sudah dibawah Nasional sebesar 9,41%. Jika dilihat dari urutan persentase penduduk miskin yang terkecil, berada pada peringkat ke-18 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.



Gambar 2.16. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Garut – Jawa Barat dan Nasional Tahun 2009-2019

Ditinjau dari tingkat penurunan persentase penduduk miskin selama periode tahun 2014-2019 menunjukkan hasil yang cukup baik, yaitu sebesar 3,49% dari tahun 2014 sebesar 12,47% pada tahun 2014 menjadi 8,98% pada tahun 2019. Apabila dibandingkan tingkat penurunan persentase penduduk miskin kabupaten dan kota di Jawa Barat pada periode yang sama, maka tingkat penurunan kemiskinan berada di peringkat ke-4 setelah Kota Tasikmalaya sebesar 4,35%, kabupaten Cirebon sebesar 4,28%, dan Kabupaten Subang sebesar 3,61%, dengan penurunan lebih cepat dibanding agregat Provinsi Jawa Barat sebesar 2,27% maupun Nasional sebesar 1,55%. Dari peringkat persentase penduduk miskin dibandingkan kabupaten dan kota di Jawa Barat, mengalami peningkatan 3 tingkat, dari peringkat ke-21 pada tahun 2014 menjadi peringkat ke-18 pada tahun 2019.



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT


NO	NAMA KECAMATAN	2015	2017	2019
6	GARUT KOTA	11.542	10.248	13.831
7	KADUNGORA	10.547	8.700	9.189
8	PAKENJENG	10.523	9.279	8.729
9	BANYURESMI	10.481	9.440	9.100
10	BLUBUR LIMBANGAN	9.976	8.899	9.203
11	CISOMPET	9.898	8.898	8.652
12	TAROGONG KALER	9.324	8.291	7.941
13	CIKAJANG	9.195	7.520	8.128
14	CIBATU	9.193	9.288	8.604
15	BANJARWANGI	9.190	7.653	8.262
16	LELES	8.964	7.311	7.620
17	TAROGONG KIDUL	8.813	7.636	7.703
18	CIBALONG	7.979	6.050	6.502
19	CIKELET	7.701	6.748	6.560
20	SINGAJAYA	7.687	6.620	6.644
21	BUNGBULANG	7.238	6.174	5.978
22	SAMARANG	7.206	6.319	6.737
23	PASIRWANGI	6.907	5.599	6.353
24	PAMEUNGPEUK	6.008	5.034	5.303
25	SUKAWENING	5.915	5.146	5.288
26	SELAAWI	5.677	4.953	5.190
27	LEUWIGOONG	5.665	5.220	4.981
28	WANARAJA	5.366	4.126	5.141
29	PANGATIKA	5.329	4.077	4.779
30	KERSAMANAH	5.216	4.567	4.701
31	CISEWU	4.998	4.257	3.790
32	PEUNDEUY	4.560	3.860	3.885
33	TALEGONG	4.478	3.260	4.451
34	SUKARESMI	4.457	3.378	4.128
35	CIGEDUG	4.314	3.634	3.560
36	SUCINARAJA	4.206	3.435	4.276
37	CARINGIN	3.532	2.644	3.254
38	PAMULIHAN	3.172	2.800	2.686
39	CIHURIP	3.140	2.745	2.511
40	CIBIUK	3.064	2.164	2.282
41	MEKARUKTI	2.933	2.331	2.889
42	KARANGTENGAH	2.749	2.209	2.329
TOTAL		315.506	265.328	281.587

Sumber: Hasil Verifikasi data BDT 2015, 2017 dan 2019 yang dikelola dalam SIPD.



f. Indeks Pembangunan Manusia

Status Pembangunan Manusia Kabupaten Garut yang diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara umum telah menunjukkan berbagai perubahan dan keberhasilan meskipun masih berada pada kategori “menengah”. Selama periode 2014-2019 pertumbuhan IPM mencapai 6,42%, dari sebesar 62,23 poin pada tahun 2014 menjadi 66,22 poin pada tahun 2019 atau meningkat 3,99 poin. Kondisi pencapaian IPM tersebut apabila dibandingkan dengan pencapaian kabupaten dan kota di Jawa Barat pada periode yang sama, menunjukkan dari sisi pertumbuhan IPM pada periode Tahun 2014-2019 berada pada peringkat ke-1, lebih baik di atas pertumbuhan IPM Nasional sebesar 4,39%, dan juga di atas pertumbuhan IPM provinsi Jawa Barat sebesar 4,70%.



Gambar 2.18. IPM Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2010-2019

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya yang berkaitan erat dengan buta huruf. Semakin meningkatnya angka melek huruf menunjukkan semakin menurunnya angka buta huruf. AMH pada tahun 2019 yaitu sebesar 99,61% menurun dari tahun 2018 sebesar 99,86% dan mencapai 100,20% dari target tahun 2018 sebesar 99,28%, serta mencapai 100,08% dari target akhir RPMJD yaitu sebesar 99,53%. Angka Melek Huruf telah memenuhi target, hal ini disebabkan karena diperluasnya



akses program belajar Paket A, B, dan C melalui program Rumah Cerdas. Menigkatnya kemampuan membaca dan menulis dengan huruf latin dan berhitung serta berketrampilan diharapkan memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 2.8.
Pencapaian Angka Melek Huruf (AMH)
Tahun 2014-2019

Tahun	Angka Melek Huruf
2014	99,45
2015	99,44
2016	99,41
2017	99,48
2018	99,86
2019	99,61

Sumber: Dinas Pendidikan, Januari 2020

b. Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

IPM ditinjau dari dimensi pendidikan diukur dari indikator rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas pada tahun 2019 telah mencapai 7,51 tahun atau setara dengan kelas VII, dan indikator angka harapan lama sekolah telah mencapai 11,82 tahun, artinya anak usia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan akan dapat bersekolah selama 11,82 tahun atau hampir setara dengan lulusan SMA. Selama periode 2014-2019, rata-rata lama sekolah meningkat 0,68 tahun atau tumbuh 9,88% dari tahun 2014 sebesar 6,83 tahun dan harapan lama sekolah meningkat 0,2 tahun atau tumbuh 1,74% dari tahun 2014 sebesar 11,62 tahun. Dibandingkan pencapaian RLS Jawa Barat tahun 2019 yang sudah mencapai 8,37 tahun maka masih terpaut 0,86 tahun. Sedangkan Pencapaian Harapan Lama Sekolah tahun 2019 masih terpaut 0,66 tahun dari HLS Jawa Barat yang sudah mencapai 12,48 tahun.

Dari capaian HLS dan RLS tersebut, maka indeks pendidikan pada tahun 2019 mencapai sebesar 57,87 poin, mengalami pertumbuhan 5,11% atau meningkat 2,81 poin dari tahun 2014 sebesar 55,04 poin. Dibandingkan capaian Indeks Pendidikan Jawa Barat tahun 2019 sebesar 62,57 poin, maka masih terpaut 4,70 poin lebih rendah dan berada pada posisi 21 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah diantaranya dari sisi pendidikan formal difokuskan



kepada penduduk yang saat ini sedang bersekolah, agar mereka dapat menjaga kelangsungan sekolahnya hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Dan dari sisi pendidikan non-formal melalui peningkatan tingkat pendidikan melalui pelaksanaan program paket A, B dan C bagi penduduk yang saat ini sudah tidak bersekolah. Perlu diketahui bahwa Rata-rata Lama Sekolah merupakan kombinasi dari beberapa variabel pendidikan yaitu Partisipasi Sekolah, jenjang pendidikan yang pernah diduduki, kelas yang sedang dijalani, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan dan cakupan perhitungan bagi penduduk yang berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada usia tersebut proses pendidikan sudah berakhir.

Tabel 2.9.
Pencapaian Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
Tahun 2014 - 2019

NO	INDIKATOR	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Pertumbuhan 2014 - 2019
	Indeks Pendidikan (Poin)	55,06	55,16	55,41	56,85	57,78	57,87	5,11%
1	Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,62	11,65	11,69	11,73	11,8	11,82	1,74%
2	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	6,83	6,84	6,88	7,28	7,5	7,51	9,88%

Sumber: BPS Kabupaten Garut.

Tantangan yang masih dihadapi di bidang pendidikan diantaranya pendidikan formal belum dirasakan oleh semua kalangan terutama pada jenjang pendidikan menengah, hal ini dapat ditunjukkan dari Angka Partisipasi Murni (APM) SMA sederajat pada tahun 2019 yang baru mencapai 65,53% yang berbanding lurus dengan Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA sederajat mencapai 80,81%.

c. Angka Usia Harapan Hidup

Pencapaian IPM ditinjau dari dimensi umur panjang dan sehat diukur dari indikator angka harapan hidup saat lahir (AHH) dengan capaian pada tahun 2019 sebesar 71,22 tahun. Selama periode 2014-2019, walaupun relatif lambat, AHH mengalami pertumbuhan sebesar 1,04% atau meningkat 0,73 tahun. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi. Namun demikian jika dibandingkan dengan AHH Jawa Barat pada tahun 2019 yang sudah mencapai 72,88 tahun, maka masih terpaut



1,63 tahun lebih rendah. Kondisi tersebut merefleksikan, dari perspektif IPM, derajat kesehatan di Kabupaten Garut masih berada dibawah rata-rata Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.10.
Pencapaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Garut
Tahun 2014 - 2019

No	Indikator	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Pertumbuhan 2014 - 2019
	INDEKS KESEHATAN	77,68	77,98	78,09	78,22	78,51	78,80	1,45%
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	70,49	70,69	70,76	70,84	71,03	71,22	1,04%

Sumber: BPS Kabupaten Garut, Tahun 2019.

Menurut konsep hidup sehat H.L.Blum, terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat sebagai faktor determinan timbulnya masalah kesehatan yang terdiri dari faktor lingkungan sebesar 45% (sosial, ekonomi, politik, budaya), faktor perilaku kesehatan/gaya hidup sebesar 30% (*life style*), faktor pelayanan kesehatan sebesar 20% (jenis cakupan dan kualitasnya) dan faktor keturunan sebesar 5% (genetik). Keempat faktor tersebut saling berinteraksi yang mempengaruhi kesehatan perorangan dan derajat kesehatan masyarakat. Dari sisi lingkungan, menunjukkan pada Tahun 2019 kondisi belum sepenuhnya sehat, yang ditunjukkan dari masih terdapat 20,16% rumah tangga yang belum mampu mengakses air bersih dan masih terdapat 35,4% rumah tangga belum menikmati sanitasi layak. Dari sisi perilaku, praktek persalinan yang aman semakin meningkat, tetapi belum merata, yang ditunjukkan dengan data masih terdapat sekitar 3,16% persalinan ditolong tenaga nonmedis. Selain itu, belum semua penduduk dapat mengakses persalinan dengan medis terutama untuk kelompok berpenghasilan rendah.

Akselerasi pembangunan pada dimensi kesehatan di Kabupaten Garut sangat perlu terus dilakukan terhadap faktor-faktor determinan yang mempengaruhi dimensi tersebut, yang tidak sebatas pada sektor kesehatan, namun melibatkan hampir seluruh sektor pembangunan yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, infrastruktur, sanitasi, pendidikan dan lain sebagainya. Pada dasarnya, upaya yang harus dilakukan harus diarahkan untuk meningkatkan kecukupan dan aksesibilitas penduduk terhadap fasilitas-fasilitas



kesehatan serta peningkatan responsivitas penduduk terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan tersebut. Percepatan pelaksanaan program-program kesehatan untuk menekan angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan yang disertai dengan upaya mewujudkan fasilitas kesehatan yang memadai serta tenaga medis yang lebih merata, mutlak harus dijaga dan ditingkatkan konsistensinya. Sehingga diharapkan dapat menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan secara optimal. Disamping itu, akselerasi pencapaian IPM diharapkan tidak hanya bertumpu pada dinas teknis saja, melainkan harus terintegrasi dengan tugas-tugas kecamatan, kelurahan dan pemerintahan desa, serta lebih diarahkan kepada upaya perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dengan seluruh jaringan kerjanya.

d. Pengeluaran Per Kapita

Pencapaian IPM ditinjau dari dimensi standar hidup layak, indikator yang dipergunakan yaitu indikator perkembangan tingkat pengeluaran sebagai pendekatan pengukuran daya beli masyarakat di suatu wilayah. Pada tahun 2019, pengeluaran per kapita penduduk Garut mencapai Rp. 8,09 juta per kapita per tahun. Capaian ini masih tercatat relatif rendah, dan masih terpaut cukup tinggi di bawah capaian Jawa Barat Tahun 2019 yang telah mencapai Rp.11,15 juta per kapita per tahun, atau masih terpaut hampir Rp.3,05 juta per kapita per tahun. Walaupun relatif lambat, pengeluaran per kapita Garut selama periode 2014-2019 terus meningkat dengan pertumbuhan sekitar 27,10% dan merupakan pertumbuhan tercepat di Jawa Barat. Selama kurun waktu 2014-2019 tersebut, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015, dengan pertumbuhan yang sangat tinggi, yakni sebesar 7,89%.

Tabel 2.11.
Pencapaian Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Garut
Tahun 2014 - 2019

No	Indikator	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Pertumbuhan 2014 - 2019
	INDEKS DAYA BELI	56,36	58,69	59,58	60,39	61,74	63,69	13,00%
	Pengeluaran per kapita (000 Rp)	6.372	6.875	7.079	7.270	7.597	8.099	27,10%

Sumber: BPS Kabupaten Garut.



Masih rendahnya capaian daya beli masyarakat sangat terkait dengan kondisi ekonomi makro dan situasi ketenagakerjaan di Kabupaten Garut secara makro. Struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor pertanian yang cenderung konvensional menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi. Pola distribusi hasil pertanian yang memiliki rantai relatif pendek menyebabkan kurang maksimalnya sektor pertanian dalam menstimulus perkembangan sektor lainnya, sehingga penciptaan nilai tambah bruto kurang maksimal yang berimplikasi pada rendahnya produktivitas penduduk. Selain itu, pelaku pada sektor pertanian masih sangat didominasi oleh petani subsistem (gurem), dimana dari hasil sensus pertanian 2013 tercatat sekitar 79,23% petani adalah petani gurem. Selanjutnya persentase setengah penganggur, atau tenaga kerja yang bekerja dibawah jam normal, masih sangat tinggi, dimana hasil Sakernas BPS tahun 2019 mencatat tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,28%. Kondisi tersebut menunjukkan belum sepenuhnya lapangan kerja yang ada dapat menampung angkatan kerja yang ada.

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni dan budaya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Di sisi lain, pengembangan seni budaya di Kabupaten Garut diselenggarakan secara terintegrasi dengan pembangunan kepariwisataan, yang sekaligus berperan sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian daerah. Integralitas pembangunan seni budaya dan pariwisata merupakan sesuatu yang lazim berlaku di Indonesia dan perkembangannya ke masa depan, berhubungan erat dengan kualitas kondisi alam dan lingkungan, politik dan keamanan, serta sarana dan prasarana. Pembangunan seni dan budaya selama periode tahun 2014-2019 sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, diantaranya jumlah Organisasi Seni dan Budaya meningkat dari 31 buah pada tahun 2014 menjadi 40 buah pada tahun 2019 dan jumlah grup kesenian meningkat dari 280 buah pada tahun 2014 menjadi 623 buah pada tahun 2019.

Sementara itu, dalam pembangunan pemuda dan olahraga diarahkan pada optimalisasi olahraga prestasi dan membangun budaya olahraga dalam masyarakat. Untuk meningkatkan pembinaan olahraga dimaksud masih



diperlukan dukungan sarana dan prasarana olahraga, baik olahraga masyarakat maupun sarana olahraga terpadu serta pembinaan terhadap atlet potensial sebagai sarana pembangkitan kreativitas masyarakat. Jumlah gedung olahraga pada tahun 2019 sebanyak 6 buah dan stadion olahraga sebanyak 10 buah.

Tabel 2.12.
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Tahun 2014 - 2019

No	Indikator	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
	Kebudayaan						
	Organisasi Seni dan Budaya	31	31	31	31	40	40
	Jumlah grup kesenian	280	298	416	559	614	623
	Pemuda dan Olahraga						
	Jumlah gedung olahraga		1	2	1	1	6
	Jumlah stadion olahraga		1	3	3	5	10

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Pemuda dan Olahraga, Tahun 2020.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, gambaran umum kondisi daerah dari aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 2 (dua) fokus layanan, yaitu fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

Sektor pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun modal sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan serta memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Gambaran umum kondisi urusan pendidikan dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.13.
Pencapaian Kinerja Urusan Pendidikan
Tahun 2014-2019

NO	Uraian	Capaian Kinerja					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pendidikan						
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						



NO	Uraian	Capaian Kinerja					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.1.1	APK TK	73,9	71,18	71,2	71,49	74,2	97,1
1.1.2	Rasio Guru / Murid TK/RA/PAUD NF	25,92	6,79	21	10,16	12,89	15,56
1.1.3	Rasio Siswa Sekolah	28	28,69	27	31,2	24,2	35,71
1.2	Angka partisipasi kasar						
1.2.1	APK SD sederajat	105,86	101,77	102,57	108,56	110,02	105,66
1.2.2	APK SMP sederajat	97,87	103,77	104	122,65	113,82	115,11
1.3	Angka pendidikan yang ditamatkan						
	APT SD sederajat	45,13	42,89	40,65	38,42	36,18	
	APT SMP sederajat	20,95	20,17	19,38	18,59	17,8	
1.4	Angka Partisipasi Murni :						
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98,48	98,52	98,69	98,91	99,17	99,3
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	96,95	97,46	97,59	97,78	97,99	98
1.4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	60,11	61,65	62,23	56,03	63,66	
1.5	Angka partisipasi sekolah :						
1.5.1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	98,48	101,77	100,48	100	100	100
1.5.2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	96,95	98,57	106,02	100	100	100
1.5.3	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	60,11	68,85	68,4	n/a	n/a	
1.6	Angka Putus Sekolah:						
1.6.1	Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI	0,002	0,005	0,004	0,002	0,083	0,00
1.6.2	Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs	0,00001	0,00001	0,058	0,002	0,929	0,00
1.6.3	Angka Putus Sekolah (APTS) SMA/SMK/MA	0,00004	0,00003	0,079	n/a	n/a	
1.7	Angka Kelulusan:						
1.7.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100	100
1.7.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100	100
1.7.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100	100	100	n/a	n/a	
1.8	Angka Melanjutkan (AM):						
1.8.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	94,77	98,24	98,5	99,78	99,79	96,67



NO	Uraian	Capaian Kinerja					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.8.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	59,72	81,97	84,7	86,4	n/a	
1.9	Fasilitas Pendidikan:						
1.9.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	65,37	80,6	80,64	88,86	77,91	
1.9.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	82,99	97,34	92,15	93,31	85,67	
1.9.3	Ruang Kelas SMA/SMK/MA kondisi baik	16,2	14,46	20,706	n/a	n/a	
1.10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	3,633455	3,798064	n/a	3,910481	3,904458	
1.12	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar						
1.12.1	Rasio guru/murid SD/MI	22,76	18,99	23	20	20,5	14,03
1.12.2	Rasio guru/murid SMP/MTs	30,29	14,87	29	19	18,7	14,7
1.13	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
1.14	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar			23	20	20,5	
1.15	Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar per kelas rata-rata			23	20	20,5	
1.16	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar				99,52	99,54	
1.17	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	100	100	100	100	100	
1.18	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,45	99,44	99,41	99,48	99,54	
1.19	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	73,3	91,43	93,7	95,77	90,15	

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Tahun 2020

Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan yang mencakup 3 (tiga) jenis pelayanan dasar sampai tahun 2018 untuk jenis pendidikan dasar telah mencapai 98,79% untuk indikator Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar



(SD/Mi, SMP/MTs), untuk jenis pelayanan dasar kesetaraan telah mencapai 100%, sementara untuk jenis pelayanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini baru mencapai 74,2%.

Tabel 2.14.
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
Tahun 2014-2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	REALISASI					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	97,98%	98,17%	98,33%	98,54%	98,79%	
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100	100	100	100	100	
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	73,9	71,18	71,2	71,49	74,2	97,1

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Garut

2. Kesehatan

Parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan. Penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan dilakukan melalui peningkatan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan perorangan (kuratif dan rehabilitatif) dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan mutu layanan, pemerataan aksesibilitas layanan dan jangkauan pelayanan kesehatan. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dilakukan dengan upaya promotif-preventif melalui program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), peningkatan kualitas lingkungan, *screening* faktor risiko penyakit tdk menular.



Tabel 2.15.
Pencapaian Kinerja Urusan Kesehatan
Tahun 2014-2019

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Tahun					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
2.1	Jumlah kasus kematian ibu akibat melahirkan	jiwa	45	45	74,00	51,00	55,00	45
2.2	Jumlah kasus kematian bayi	jiwa	217	249,00	333,00	286,00	261,00	248
2.3	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan	%	82,62	88,63	89,88	95,87	99,17	96,84
2.4	Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	%	91,78	95,06	93,73	95,06	93,73	
2.5	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	87,33	93,44	87,77	84,39	84,16	82,57
2.6	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	83,17	86,88	92,31	93,89	100,00	98,42
2.7	Cakupan Rumah yang memenuhi syarat kesehatan (R)	%	71,62	69,70	72,30	73,95	77,10	76,89
2.8	Cakupan masyarakat yang menggunakan air bersih (A)	%	64,40	62,70	77,58	79,94	79,79	80%
2.9	Cakupan menggunakan jamban keluarga/kasus (K)	%	59,51	59,94	69,66	70,70	75,30	77,7%
2.10	Cakupan Tempat pengelolaan makanan	%	64	79,05	79,42	60,04	61,00	70,34
2.11	Persenta kasus KLB yg ditangani < 24 Jam	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100%
2.12	Prosentase kasus HIV tertangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100%
2.13	Prosentase kasus AIDS tertangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100 %
2.14	Prosentase Puskesmas mampu Poned	%	44,78	44,78	44,78	44,78	44,78	44.78 %
2.15	Rasio RSU terhadap Penduduk	Rumah Sakit terhadap penduduk	1 : 424.787,17	1 : 424.787,17	1 : 424.787,17	1 : 424.787,17	6 RSU (1: 434.400)	6 RSU (1 : 437.071)
2.16	Rasio Puskesmas terhadap penduduk	Puskesmas terhadap penduduk	1 : 38.040	1 : 38.040	1 : 38.040	1 : 38.040	67 PKM (1: 38.901)	(1:39.141)
2.17	Rasio dokter : penduduk	dokter terhadap penduduk	1 : 15.929	1 : 13.776	1 : 13.776	1 : 13.776	185 dr (1: 14.089)	(0,154) 1/6574
2.18	Rasio dokter spesialis : penduduk	dokter spesialis terhadap penduduk	1 : 121.367,76	1 : 121.367,76	1 : 121.367,76	1 : 121.367,76	21 dr (1: 124.114)	(0,00038) 1/5374
2.19	Rasio tenaga medis : pasien (bidan & perawat)	tenaga medis terhadap penduduk	1 : 1.602,97	1 : 1.602,97	1 : 1.602,97	1 : 1.602	1590 (1: 1.639)	1/1042



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Tahun					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
2.20	Cakupan pelayanan Kesehatan Rumah Sakit							
	- Kunjungan Rawat Jalan	Orang	273831	192321	181.704	249.566	171.743	116.062
	- Kunjungan Rawat Inap	Orang	42.343	41.537	40.968	41.477	39.935	31.621
	- Kunjungan Rawat IGD	Orang	37.737	29.472	27.287	29.910	21.539	34.486
	Quality of Place :							
	- Bed Occupancy Rate (BOR)	%	83,60	77,60	72,20	82,90	78,81	52,56
	- Turn Over Interval (TOI)	Hari	0,64	1,2	1,4	2,43	1	2,96
	- Bed Turn Over (BTO)	Kali	70,1	69,81	72	70,3	65,75	58,59
	Quality of Service :							
	- Average Length Of Stay(Avlos)	Hari	4,29	4,2	3,6	5	4,57	3,19
	- Net Death Rate (NDR)	Perseribu	18	19,8	20	34	21	27
	- Gross Death Rate (GDR)	Perseribu	31	33,9	37	59	33	46
	- Angka Kematian Bayi (IMR)	Perseribu	41	32	35	36	64	5
	- Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	Perseratusribu	610	300	621	350	730	135

Sumber : Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Slamet Garut

Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan selama tahun 2014 – 2019 mencakup 12 jenis pelayanan dasar sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.16.
Capaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	REALISASI					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	93,70%	95%	93,73%	79%	99,17%	93,81%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	84,40%	88,63%	89,88	73%	76,14%	94,38%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%				79%	96,29%	99,39%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	28,90%	94,36%	60,69%	100%	88,06%	86,22%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	REALISASI					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	91,90%	83,01%	53,73%	69%	79,49%	75,76%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%				44%	51,86%	67,16%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%				52%	41,53%	77,10%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%				35%	49,20%	3,83%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%				28%	30,80%	7,00%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%				49%	79,20%	100,00%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%				81%	85,03%	100,00%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%				48%	100	65%


Sumber : Dinas Kesehatan, Kabupaten Garut



3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Jaringan Jalan

Kondisi tingkat kemantapan jalan kabupaten pada tahun 2019 mengalami peningkatan 13,28 km dari sepanjang 643,38 km atau 76,61% pada tahun 2018 menjadi sepanjang 656,66 km atau 79,21% pada tahun 2019, dan apabila dibandingkan dengan target pencapaian tahun 2019 tingkat kemantapan kondisi jalan kabupaten telah mencapai 99,01% dari target sebesar 80%. Kondisi permukaan jalan kabupaten sampai dengan tahun 2017, meliputi aspal sepanjang 235,66 km (28,43%), hotmix sepanjang 429,41 km (51,80%), jalan batu sepanjang 83,64 km (10,09%), dan beton sepanjang 80,29 km (9,69%). Sementara itu, jumlah jembatan di Kabupaten Garut mencapai 10 buah.



Gambar 2.19. Kondisi Panjang Jalan Kabupaten Tahun 2010-2019

Berikut diuraikan tabel pencapaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang jalan tahun 2014-2019:

**Tabel 2.17.
Pencapaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Bidang Jalan
Tahun 2014-2019**

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pekerjaan Umum							
1.1	Prosentase jalan mantap (baik dan sedang)	%	65,16%	70,69%	73,16%	75,08%	77,61%	79,2%
1.2	Prosentase jembatan kondisi mantap	%			50,50%	55,59%	61,59%	67,66%
1.3	Persentase saluran drainase/gorong-	%			58,3%	63,88%	64,90%	65,8%



No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	gorong jalan kabupaten dalam kondisi baik							
1.4	Persentase turap/talud/Bronjong kabupaten dalam kondisi baik	%			60,50%	63,3%	65,81%	71,06%
1.5	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan	%			57,35%	72,65	75,42%	80%
1.6	Persentase ketersediaan data jalan dan jembatan	%			43,23%	66,77	65,72%	74,23%
1.7	Persentase Tingkat kemantapan jalan desa	%			30,25%	31,56%	36,17%	44,95%
1.8	Persentase jembatan desa dalam kondisi baik	%			42,65%	47,72%	59,58%	68,46%
1.9	Persentase saluran drainase/gorong-gorong jalan desa dalam kondisi baik	%			40,75%	49,73%	54,93%	66,43%
1.10	Persentase turap/talud/Bronjong desa dalam kondisi baik	%			42,65%	48,09%	53,86%	64,73%
1.11	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	%			21,5%	38,22	41,30%	47,50%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2020

b. Sumber Daya Air

Pada aspek infrastruktur jaringan irigasi, pembangunan difokuskan dalam upaya meningkatkan intensitas tanam padi sawah khususnya pada daerah Irigasi Teknis yang menjadi kewenangan pemerintah seluas 16.067 Ha dengan jumlah bangunan bendung utama 38 buah, bangunan air pelengkap 1.694 buah dan panjang saluran sekunder 223,807 Km. Kondisi saluran irigasi teknis kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2019 mencapai 70,84%, meningkat dari tahun 2018 yang mencapai 62,89%.

Jaringan irigasi desa merupakan jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa seluas 41.635 Ha dengan jumlah bangunan bendung utama 38 buah, bangunan air pelengkap 1.168 buah dan panjang saluran 1.681 Km. Kondisi saluran irigasi Desa (Non teknis) dalam kondisi baik pada tahun 2019 mencapai 72,88%, meningkat dari tahun 2018 yang mencapai 70,79%,.



Berikut diuraikan tabel pencapaian kinerja urusan pekerjaan umum bidang sumber daya air tahun 2014-2019:

Tabel 2.18.
Pencapaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air
Tahun 2014-2019

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pekerjaan Umum							
1.1	Tingkat kemantapan jaringan irigasi teknis kabupaten	%	56,58%	57,95%	61,41%	62,33%	62,89%	70,84%
1.2	Tingkat kemantapan jaringan irigasi Desa	%	56,59%	61,90%	65,46%	66,16%	70,79%	72,88%
3.3	Tingkat kemantapan sub DAS pada kawasan konservasi dan pengembangan sumberdaya air	%	41,41%	46,47%	51,81%	56,64%	87,32%	
3.4	Tingkat kemantapan Embung pada kawasan konservasi dan pengembangan sumberdaya air	%	8,22%	19,10%	19,71%	19,86%	38,23%	42,44%
3.5	Tingkat kemantapan situ dan bangunan penampung air lainnya pada kawasan konservasi dan pengembangan sumberdaya air	%	16,82%	31,26%	31,26%	38,14%	43,99%	43,99%
3.6	Tingkat kemantapan saluran drainase perkotaan pada kawasan konservasi dan pengembangan sumberdaya air	%	52,18%	55,71%	60,20%	62,35%	62,73%	66,09%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Garut, 2020

c. Air Bersih dan Sanitasi

Pencapaian kinerja untuk cakupan air minum perkotaan pada tahun 2019 sebesar 53,98 % meningkat dari tahun 2014 yang mencapai 46,21 %. Cakupan air bersih perdesaan mencapai 76% pada tahun 2018 meningkat dari tahun 2014 sebesar 65,68%. Cakupan rumah tinggal bersanitasi mencapai 66,73% pada tahun 2019 meningkat dari tahun 2014 sebesar 53,38%.



Tabel 2.19.
Pencapaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Bidang Air Bersih dan Sanitasi Tahun 2014-2019

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pekerjaan Umum							
1.1	Prosentase cakupan air minum perkotaan	%	46,21%	59%	55,09%	56,21%	56,21%	53,98%
1.2	Prosentase cakupan air bersih perdesaan	%	65,68%	68,99%	71,31%	72,44%	76%	79,84%
1.3	Cakupan Rumah Tinggal Bersanitasi	%	53,38%	54,29%	55,24%	58,88%	64,60%	66,73%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Garut, 2020

d. Penataan Ruang

Rasio ruang terbuka hijau pada tahun 2019 mencapai 26,43% dan kesesuaian antara peruntukan dan pemanfaatan kawasan lindung pada tahun 2019 mencapai 76,50% meningkat dibanding tahun 2014 sebesar 45%.

Tabel 2.20.
Pencapaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang Tahun 2014-2019

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	%	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43
2	Kesesuaian antara peruntukan dan pemanfaatan kawasan lindung	%	45,00	47,50	49,00	73,80	76,50	78,83

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Garut, Tahun 2020

Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum yang mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar sampai tahun 2019, meliputi penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari telah mencapai 79,84%, dan jenis pelayanan dasar penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik telah mencapai 66,73%.



Tabel 2.21.
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum
Tahun 2014-2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	REALISASI					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	57,02	61,52	69,00	73,15	76,00	79,84
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	54,17	56,59	59,80	62,20	64,60	66,73

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Garut, Tahun 2020

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kondisi jumlah rumah tidak layak huni tahun 2014 di Kabupaten Garut mencapai 54.000. Rumah tidak layak huni yang ditangani pada tahun 2015 sebanyak 1.986 unit, pada tahun 2016 sebanyak 840 unit, pada tahun 2017 sebanyak 1.992 unit dan pada Tahun 2018 sebanyak 2.238 unit. Dari Target capaian kinerja tahun 2019 sebesar 44.000 unit, maka pada tahun 2019 realisasi jumlah rumah tidak layak huni menurun menjadi 42.057 unit.

Tabel 2.22.
Pencapaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tahun 2014-2019

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah rumah tidak layak huni	unit	52823	52014	51.174	49.182	46.944	42.057

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Garut

Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat yang mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar yaitu Penyediaan & rehabilitasi rumah yang Layak huni bagi korban bencana dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah dengan target capaian 100%.



Tabel 2.23.
Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang Layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Garut, Tahun 2019

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Rasio jumlah linmas terlatih per 10.000 penduduk pada tahun 2019 sebesar 53 orang per 10.000 penduduk meningkat dari kondisi pada tahun 2014 sebesar 47 per 10.000 penduduk. Kondisi ini turut didukung oleh kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan Masyarakat.

Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk pada tahun 2019 sebesar 1,5 orang per 10.000 penduduk menurun dari tahun 2014 sebesar 2 orang per 10.000 penduduk disebabkan banyaknya Pegawai yang Promosi dan Mutasi ke luar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut, serta adanya Anggota Satpol PP yang meninggal dunia.

Tabel 2.24.
**Pencapaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum
Tahun 2014 – 2019**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	47	40	45	51	51	60
2	Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk	Jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk	2,00	1,70	1,70	1,70	1,64	1,5
3	Jumlah kegiatan operasi penegakan perda dan peraturan lainnya	kali	206	216	150	100	150	100
4	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan potensi terjadinya bencana alam	kali	42	53	38	40	53	40

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut, Tahun 2020



Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas yang mencakup 5 (lima) jenis pelayanan dasar dengan target capaian 100%.

Tabel 2.25.
Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Perangkat Daerah
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	Dinas Pemadam Kebakaran

Sumber : Satpol PP, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut Tahun 2020

6. Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial serta memperkuat kelembagaan sosial. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada tahun 2019 mencapai 803.249 orang, meningkat dari tahun 2018 mencapai 639.454 orang.

Tabel 2.26.
Pencapaian Kinerja Urusan Sosial
Tahun 2014 - 2019

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
6	Sosial							
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100	100	100	100	100	100
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	70	75	78	85	87	100



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
6.4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	0	0	0	0	0	100
6.5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	0	0	0	0	0	60
6.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	0	10	0	0	0	0
6.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100
6.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100	100	100
6.9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	0	0	0,17	0,18	0,25	14

Sumber : Dinas Sosial Kab. Garut, Tahun 2019

Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang mencakup 5 (lima) jenis pelayanan dasar dengan target capaian 100%.


Tabel 2.27.
Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	REALISASI					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	40	100	219	124	175	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi	40	20	15	15	15	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh	126	236	117	50	176	100



dibandingkan tahun 2018 sebesar 7,07%, dan terhadap target akhir pada RPJMD pada tahun 2019 sebesar 4,25% baru mencapai 28,71% dari target yang ditetapkan. Pencapaian TPT Tahun 2019 masih perlu terus ditingkatkan karena masih diatas TPT Nasional sebesar 5,28%, meskipun sudah dibawah TPT Jawa Barat sebesar 7,99%.

Kualitas angkatan kerja masih tampak sangat rendah yang ditunjukkan oleh jumlah angkatan kerja yang berpendidikan tidak lulus SD/belum pernah sekolah yakni 149.957 jiwa atau 12,98% dan lulusan SD sederajat masih sangat tinggi yakni sebesar 465.557 jiwa atau 40,31% dari total angkatan kerja. Demikian juga dengan angkatan kerja pendidikan lulusan SLTP atau sederajat juga tampak mengambil porsi yang cukup tinggi yakni sebesar 20,49% atau sebanyak 236.715 jiwa. Angkatan kerja yang berpendidikan relatif tinggi yakni lulusan SLTA sederajat hanya mengambil porsi sebesar 21,02% atau sebanyak 242.833 jiwa. Sedangkan angkatan kerja yang berpendidikan lulusan perguruan tinggi tampak hanya sebanyak 60.009 jiwa atau dengan persentase 5,2% dari total angkatan kerja di Kabupaten Garut.



Gambar 2.20. Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja Tahun 2014-2019

Jumlah penduduk bekerja sebagai pekerja informal pada tahun 2019 sebanyak 755.406 orang atau mencapai 70,53% dari total jumlah penduduk bekerja tahun 2019 sebanyak 1.071.026 orang, meningkat 14,90% dari pekerja informal pada tahun 2018 sebanyak 657.444 orang. Selama periode 2014-2019, jumlah pekerja informal mengalami peningkatan 23,38% dari kondisi tahun 2014 sebanyak 612.281 orang.



keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Sementara itu, angkatan kerja (*labour force*) didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif sebagai sumber daya manusia. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja terus dilakukan sebagai upaya penanggulangan pengangguran di Kabupaten Garut. Berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya pemberian pelatihan terhadap pencari kerja untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Perluasan kesempatan kerja masih tetap menjadi perhatian, diantaranya melalui kegiatan pemberian kerja sementara di desa dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

(1) Kompetensi Tenaga Kerja.

Pada tahun 2019 jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi sebanyak 1.328 orang, meningkat dari tahun 2018 sebanyak 932 orang,

(2) Pencari Kerja Terdaftar.

Pencari kerja terdaftar (Kartu AK.I) setiap tahun mengalami fluktuasi, hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan angkatan kerja aktif dan kesempatan kerja, jumlah tenaga kerja yang terdaftar (Kartu AK.I) dalam tahun 2019 sebanyak 24.763 orang meningkat dari tahun 2018 sebanyak 24.078 orang. Hal ini menunjukkan bahwa perluasan lapangan kerja dan kualitas pencari kerja perlu ditingkatkan. Prosentase Penempatan tenaga kerja tahun 2019 sebesar 20,22%, yang didapat dari jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2019 sebanyak 5.009 orang dibandingkan dengan jumlah Pencari Kerja 24.763 orang.

(3) Daya serap tenaga kerja

Pada tahun 2018 jumlah tenaga kerja yang terserap melalui sistem padat karya (PKS-PK) berjumlah sebanyak 5.040 orang mengalami penurunan 38,33% dibandingkan dengan tahun 2016. Selain itu, pada tahun 2019 dilakukan bantuan modal bagi usaha perempuan, berupa Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri melalui Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Wanita sebanyak 2 kelompok sebanyak 64 orang.

Gambaran lainnya terkait dengan urusan ketenagakerjaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	144	144	480	322	932	1.328
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Orang	912	144	80	1.666	108	656
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang	268	278	182	36	64	40
	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	4,32	6,44	4,46	7,48	7,04	5,20

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Garut, Tahun 2020

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan diarahkan pada upaya mencapai sasaran meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam proses pembangunan dan terpenuhinya hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan dampak pornografi. Peningkatan pemberdayaan perempuan memegang peran dan posisi yang strategis diantaranya terhadap keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan kesehatan dan keluarga berencana dengan mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam berbagai sektor pembangunan sesuai dengan proporsi dan karakteristik yang dimiliki. Organisasi Wanita, baik sosial, profesi maupun kemasyarakatan serta keagamaan, diantaranya : gabungan organisasi wanita, organisasi wanita persatuan antara lain Dharma Wanita Persatuan, Persit, Bhayangkari dan Ikatan Isteri Dokter Indonesia (IIDDI). Selain itu, terdapat organisasi wanita di bidang kemasyarakatan antara lain Tim Penggerak PKK, Forum Komunikasi Gender (Forkom Gender), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Organisasi wanita profesi yang ada diantaranya Ikatan Bidan Indonesia (IBI), HWK, IWAPI dan PERWOSI serta Organisasi Wanita Keagamaan antara lain Al-Hidayah, Wanita PUI, Muslimat NU, Fatayat NU, Aisyiyah dan Persistri.

Upaya pencegahan dan penindakan dilakukan Pemerintah, dalam rangka memberikan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, prosentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani pada tahun 2019 sebesar 100% sesuai target. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kesadaran bahwa perlindungan perempuan dan anak dari



kekerasan merupakan tanggung jawab bersama yaitu tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah, hal ini merupakan dampak dari sosialisasi tentang peraturan perundang undangan terkait perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan. Prosentase trafficking yang tertangani pada tahun 2019 yaitu sebesar 100% atau mencapai dari target. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya, meningkatnya kesadaran masyarakat sehingga berita atau informasi mengenai kasus kekerasan dapat segera ditangani; terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait (DPPKBPPPA, P2TP2A Kabupaten Garut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, P2TP2A Provinsi Jawa Barat, Kepolisian resort Garut, Dinas Sosial, Kecamatan, Desa dan lain-lain).

Tabel 2.30.
Pencapaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014 - 2019

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
11.1	Prosentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
11.2	Prosentase trafficking yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Garut, Tahun 2020

9. Pangan

Penyelenggaraan urusan pangan diantaranya diarahkan pada penanganan daerah rawan pangan yang didasarkan pada pelaporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). SKPG bertujuan untuk menyediakan informasi situasi pangan dan gizi masyarakat dan menjadi bahan kebijakan untuk perencanaan dan penetapan langkah-langkah pencegahan dan tindakan penanggulangan kerawanan pangan secara lebih cepat dan tepat. Secara umum prosentase penanganan daerah rawan pangan tahun 2019 mencapai 55% meningkat dari tahun 2014 sebesar 30%. Pengembangan Desa Mandiri Pangan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin pedesaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki atau dikuasainya secara optimal untuk mencapai kemandirian pangan rumah tangga dan masyarakat. Pada tahun 2019 jumlah Desa Mandiri Pangan yang dibentuk sebanyak 2 desa, menurun dari tahun 2018 sebanyak 7 desa.

Peningkatan jumlah lumbung pangan desa didukung oleh kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat yang bertujuan menyediakan



lumbung pangan sebagai sarana penyimpanan cadangan pangan, meningkatkan ketersediaan cadangan pangan (gabah) dalam rangka mengantisipasi dan membantu menanggulangi masalah pangan (kekurangan pangan, ketidakmampuan mengakses pangan masyarakat). Jumlah Lumbung Pangan tahun 2014-2019 mencapai 108 unit. Cadangan pangan pemerintah Kabupaten Garut dari tahun 2017-2019 terus mengalami peningkatan dari sebesar 4,7 ton pada tahun 2017 menjadi 28,6 ton pada tahun 2019, meskipun masih jauh dari jumlah ideal 100 ton. Pemerintah selain menyediakan cadangan pangan di gudang pemerintah, juga membantu kelompok atau masyarakat melalui pembangunan lumbung pangan di desa-desa.

Ketersediaan energi dan protein perkapita Kabupaten Garut pada tahun 2019 telah melampaui angka standar yang direkomendasikan, yaitu untuk ketersediaan energi 2.400 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein 63 gram/kap/hari. Pada tahun 2019, rasio ketersediaan dan kebutuhan konsumsi penduduk, dari 15 komoditi pangan ada surplus untuk jenis komoditi padi ke beras, jagung, ubijalar, ubikayu, kentang, kacang tanah, kacang hijau, sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu. Sedangkan yang mengalami defisit adalah komoditas kedelai, ikan, daging unggas, daging ruminansia, dan telur.

Dari hasil pemantauan akses pangan tahun 2019 dilaksanakan di 11 kecamatan, menunjukkan perkembangan harga pangan di tingkat pedagang selama tahun 2019 terhadap 11 pangan pokok strategis, 9 komoditi yaitu Beras Premium, Beras Medium, Beras Termurah, Minyak Goreng Curah, Gula Pasir, Terigu Segitiga Biru, Daging Sapi dan Daging Ayam Ras nilai caaian Coefisien Variasi (CV) harga di bawah 10%, artinya untuk komoditi tersebut fluktuasi harganya stabil. Sedangkan komoditi paling besar fluktuasi harga adalah Telur Ayam Ras dengan CV 12,72% di atas standar stabilitas harga <10%, Bawang Merah dengan CV 27,27% di atas standar stabilitas harga <25%, dan Cabe Rawit dengan CV 35,57% di atas standar stabilitas harga <25%. Hal ini terjadi pada saat hari-hari besar keagamaan dan tahun baru, disebabkan oleh tidak seimbangnya antara stok atau ketersediaan komoditi tersebut dibandingkan dengan permintaan. Pemantauan distribusi pangan pokok strategis selama tahun 2019 terutama komoditi beras di 53 pedagang beras, menunjukkan bahwa beras premium produksi Garut sebanyak 6.278,15 ton hampir seluruhnya didistribusikan di Kabupaten Garut, yaitu 6.125,55 ton. Sedangkan beras medium banyak dipasok dari luar Kabupaten Garut dan didistribusikan lebih banyak di Kabupaten Garut, artinya masyarakat Garut banyak juga yang mengkonsumsi beras medium.

Pada tahun 2019, konsumsi energi per kapita naik dari tahun 2018 dari semula 2.211 kkal/kap/hari menjadi 2.219,4 kkal/kap/hari dan sudah



melampaui dari standar angka kecukupan energi maksimal, yaitu 2.100 kkal/kap/hari walaupun kecukupan energi tersebut masih belum beragam dan masih tergantung pada padi-padian. Capaian skor PPH tahun 2019 baru mencapai 77,8 poin. Kelompok pangan yang baru terpenuhi hanya dari padi-padian. Untuk kelompok pangan yang lain, terutama pangan hewani, umbi-umbian, sayur dan buah, masih di bawah PPH maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Garut masih memerlukan peningkatan kualitas konsumsi pangan terutama penganekaragaman konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).

Pencapaian kinerja urusan pangan tahun 2014-2019 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.31.
Pencapaian Kinerja Urusan Pangan
Tahun 2014 - 2019

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
21.1	Prosentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	30	30	32	42	54	55
21.2	Terbentuk dan terbina Desa Mandiri Pangan (Desa)	desa	16	8	8	3	7	2
21.3	Peningkatan Jumlah lumbung pangan/desa	unit	25	42	11	3	24	3
21.4	Prosentase Ketersediaan Energi dan Protein per kapita	%	52	55	60	60	94,5	100
21.5	Penguatan Cadangan Pangan	%	30	35	37	42	83,10	85,6
21.6	Ketersediaan Informasi pasokan Harga dan akses Pangan di Daerah	%	44	41	45	75	80	85,7
21.7	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	%	50	43	44	75	80	85
21.8	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	60	70	70	75,9	76,9	77,8
21.9	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	40	44	60	71	79,29	70,3

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tahun 2020



10. Pertanahan

Prosentase bidang lahan milik pemerintah yang bersertifikat pada tahun 2019 mencapai 64,2% meningkat dari tahun 2018 mencapai 62,5%. Sedangkan Jumlah kasus pertanahan yang di tangani pada tahun 2019 mencapai 7 kasus, menurun dari tahun 2018 sebanyak 15 kasus. Ringkasan pencapaian kinerja urusan Pertanahan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.32.
Pencapaian Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2014 – 2019

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Pertanahan							
1	Prosentase bidang lahan milik pemerintah yang bersertifikat	%	57,25	64,5	64,5	68,5	62,5	64,2
2.	Jumlah Kasus Pertanahan Yang di tangani	kasus	10	12	9	23	15	7

Sumber : Sekretariat Daerah, dan BPKAD Kabupaten Garut, Tahun 2020

11. Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup diarahkan pada upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sampai tahun 2019, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan baru mencapai 56,41 poin, meningkat dari tahun 2018 sebesar 55,97 poin yang dapat diartikan berada dalam kondisi SANGAT KURANG (nilai diantara 50 – 58), meliputi Indeks Kualitas Air sebesar 53,33 poin, Indeks Kualitas Udara sebesar 68,72 poin dan Indeks Tutupan Vegetasi sebesar 49,48 poin. Sementara itu, tingkat pelayanan pengelolaan sampah pada tahun 2019 baru mencapai 45,33%, dengan rincian perhitungan dari 20 kecamatan wilayah pelayanan, jumlah timbulan sampah mencapai 534 ton/ hari, dan jumlah sampah terkelola baru sebanyak 241,84 ton/hari. Berikut diuraikan tabel pencapaian kinerja urusan lingkungan hidup tahun 2014-2019:

Tabel 2.33.
Pencapaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2014 – 2019

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Lingkungan Hidup							
1	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	%	100	100	100	100	100	100



No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			5	8	11	14	17	20
2	Cakupan wilayah pelayanan persampahan	kecamatan						
		%	34,7	42,54	41,66	41,3	43,98	45,33
3	Tingkat pelayanan sampah	poin	n/a	n/a	n/a	49,57	51,33	53,33
4	Indeks Kualitas Air	poin	n/a	n/a	n/a	61,77	69,25	68,72
5	Indeks Kualitas Udara	poin	n/a	n/a	n/a	54,78	49,48	49,48
6	Indeks Vegetasi Tutupan Lahan	poin	n/a	n/a	n/a			

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut, Tahun 2020

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama tahun 2014-2019 berkaitan dengan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dengan capaian kinerja antara lain sebagai berikut:

- (1) Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk tahun 2019 mencapai 93,01% meningkat dari tahun 2014 sebesar 80,55%;
- (2) Rasio bayi berakte kelahiran tahun 2019 mencapai 76,56% meningkat dari tahun 2014 sebesar 9,01%;
- (3) Rasio pasangan berakte nikah tahun 2019 mencapai 47,79% meningkat dari tahun 2014 sebesar 33,94%;
- (4) Ketersediaan database kependudukan tahun 2019 sudah ada;
- (5) Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah dilakukan;
- (6) Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tahun 2019 mencapai 98,93% meningkat dari tahun 2014 sebesar 68,82%;
- (6) Cakupan penerbitan akta kelahiran tahun 2019 mencapai 60,05% menurun dari tahun 2014 sebesar 79,07%;

Berikut diuraikan tabel pencapaian kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2014-2019:

Tabel 2.34.
Pencapaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2014 - 2019

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
6.1	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk	%	80,55	81,35	86,92	89,46	97,45	93,01



No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	%	9,01	10,11	12,21	13,29	22,58	76,56
6.3	Rasio pasangan berakte menikah	%	33,94	33,54	33,30	34,54	37,46	47,79
6.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi		Ada					
6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Sudah					
6.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	68,82	70,95	77,29	81,36	97,49	98,93
6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	79,07	77,20	75,02	69,21	66,06	60,5

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, Tahun 2020

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan pada upaya meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai sumber daya pembangunan yang mampu berperan aktif dalam berbagai aspek pembangunan, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa, keberhasilan program ini adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun desa dan meningkatkan kinerja pemerintahan desa.

Tabel 2.35.
Pencapaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2014-2019

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
13.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Desa	421	421	421	421	421	421
13.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Klp	42	42	42	42	42	42
13.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Klp	442	442	442	442	442	442
13.4	Persentase LSM aktif							
13.5	Persentase LPM Berprestasi	%	3,2%	4,5%	4,98%	5,43%	5,9%	6%
13.6	Persentase PKK aktif	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.7	Persentase Posyandu aktif	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	12,5%	17,8%	12,5%	32,8%	62,5%	75%
13.9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	75,2%	81,4%	87,6%	93,8%	100%	100%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut, Tahun 2020

**14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana diarahkan pada upaya pengendalian pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, pengaturan kehamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi. Selama tahun 2014-2019 ringkasan pencapaian kinerja disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.36.
Pencapaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2014 - 2019

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
14.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1,56	1,53	1,50	1,47	1,15	1,14
14.2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,56	2,5	2,39	2,38	2,35	2,34
14.3	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Mou	-	-	-	2	2	
14.4	Rata-rata jumlah anak per keluarga	orang	2,65	2,68	2,7	2,78	2,85	2,85
14.5	Ratio Akseptor KB	%	70,96	71,94	72,73	73,23	72,86	70,67
14.6	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	70,96	71,94	72,73	73,23	72,86	70,67
14.7	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)		49/1000	49/1000	49/1000	49/1000	49/1000	49/1000
14.8	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	3,57%	3,60%	3,67%	3,70%	3,89%	3,89
14.9	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	13,23	13,45	13,37	12,81	13,06	13,5
14.10	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	23,17	24,6	25,15	27,12	29	28,72
14.11	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	70,96	71,94	72,73	73,23	72,86	70,67
14.12	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	77,87	77,9	77,92	78,00	78,03	82,32
14.13	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	77,4	77,47	77,5	77,53	77,6	78,9
14.14	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	75,01	75,14	75,16	75,2	75,23	75,62



dengan gambaran capaian kinerja selama tahun 2014-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.46.
Pencapaian Kinerja Urusan Kearsipan
Tahun 2014-2019

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
22.	Kearsipan							
22.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	54,61	52,69	50,77	46,92	43,08	63,08
22.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	4	4	4	4	4	2

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut, Tahun 2020

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan diarahkan untuk dapat meningkatkan produksi perikanan, konsumsi ikan, cakupan bina kelompok nelayan dan peningkatan nilai tambah bagi pembudidaya ikan dan nelayan dari hasil produksi perikanan, sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan kelompok pembudidaya ikan dan nelayan binaan.

Tabel 2.47.
Pencapaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2014-2019

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kelautan dan Perikanan							
1.1	Produksi perikanan	ton	54.853	56.012	56.044	58.475	67.033	71.936
1.2	Konsumsi ikan	ton	23,67	24,40	25,15	25,93	26,99	29,40
1.3	Cakupan bina kelompok nelayan	klp	60	60	60	63	66	80
1.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	ton	3.949	3.557	3.989	4.375	4.394	3.491

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut, Tahun 2020

Faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya meningkatkan hasil produksi perikanan tangkap sesuai potensinya diantaranya adalah:

- 1) Musim yang tidak menentu menyebabkan nelayan sulit melaut sehingga hasil tangkapan menurun;



4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Hasil pencapaian kinerja urusan energi dan sumber daya mineral tahun 2014-2019 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.50.
Pencapaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun 2014-2019

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.	Energi dan Sumber Daya Mineral							
3.1	Rasio elektrifikasi rumah tangga	%	63%	65%	65%	83%	84%	88,50%
3.2	Tingkat kemantapan listrik Sambungan Rumah dan Instalasi Rumah (SR/IR)	%	39%	47%	47%	n/a	n/a	n/a
3.3	Tingkat kemantapan jaringan listrik pedesaan	%	41%	41%	41%	n/a	n/a	n/a

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Garut, Tahun 2020

5. Perdagangan

Hasil pencapaian kinerja urusan perdagangan tahun 2014-2019 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.51.
Pencapaian Kinerja Urusan Perdagangan
Tahun 2014-2019

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
6.	Perdagangan							
6.1	Jumlah pasar tradisional baru	unit	0	-	6	0	-	-
6.2	Jumlah pasar yang direnovasi	unit	4	2	1	3	4	2
6.3	Penyediaan Lokasi PKL	unit	1	1	1	3	-	-
6.4	Penyediaan Gudang PKL	unit	0	-			-	-
6.5	Terlaksananya pameran pada even even regional dan nasional	kali	7	8	4	4	5	5

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Garut, Tahun 2020



2.1.3.3. Fokus Layanan Penunjang Urusan

1. Perencanaan Pembangunan

Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pencapaian kinerja penunjang urusan perencanaan pembangunan selama tahun 2014-2019 antara lain sebagai berikut.

- (1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005–2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2014–2019, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019–2024;
- (2) Tersedianya Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berupa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Garut; Laporan Triwulanan Kegiatan Pembangunan;
- (3) Tersedianya dokumen kajian perencanaan pembangunan daerah;
- (4) Tersedianya dokumen kajian penelitian dan pengembangan;
- (5) Tersedianya dokumen data/statistik daerah untuk penyusunan rencana pembangunan daerah;
- (6) Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan daerah;
- (7) Terselenggaranya bimbingan teknis/ workshop perencanaan pembangunan daerah; dan
- (8) Terselenggaranya perencanaan pembangunan secara partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah.

Hasil pencapaian kinerja penunjang urusan perencanaan tahun 2014-2019 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.54.
Pencapaian Kinerja Urusan Perencanaan
Tahun 2014-2019

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Perencanaan Pembangunan							
1.1	Prosentase kesesuaian program RPJMD dan RKPD	%	93,04	96,39	100	100	100	100



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Penerapan SIDA:							
4.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	n/a	n/a	n/a	9,09	9,09	9,09
4.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	n/a	n/a	n/a	50	60	60

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Garut, Tahun 2020

5. Pengawasan

Penyelenggaraan penunjang urusan pengawasan diarahkan untuk meningkatkan tingkat Leveling atas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Garut yang masih berada pada Leveling 2. Hasil pencapaian kinerja penunjang urusan pengawasan tahun 2014-2019 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.58.
Pencapaian Kinerja Urusan Pengawasan
Tahun 2014-2019

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Prosentase SAKIP SKPD kategori baik	%	57,58	87,88	88,23	92,33	95	100
2	Prosentase masalah / temuan yang terselesaikan	%		89,28	90,47	91,67	91,67	91,22

Sumber : Inspektorat Kabupaten Garut, Tahun 2020

6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Hasil pencapaian kinerja urusan pendukung DPRD tahun 2014-2019 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.59.
Pencapaian Kinerja Urusan Pendukung DPRD
Tahun 2014-2019

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					
			2014	2015	2016	2017	2018	2018
1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten;	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					2018
			2014	2015	2016	2017	2018	
	melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perde, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan maupun Dokumen Rencana Tahunan							
3.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Garut, Tahun 2020

7. Sekretariat Daerah

Hasil pencapaian kinerja urusan pendukung KDH dan WKDH tahun 2014-2019 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.60.
Pencapaian Kinerja Urusan Pendukung KDH & WKDH
Tahun 2014-2019

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
20.1	Prosentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	%		1,5	1,4	2,2	2	3,23
20.2	Produk Hukum Yang diterbitkan :							
	- Peraturan daerah	buah	22	15	23	19	15	10
	- Peraturan Bupati	buah	77	64	70	51	45	120
	- Keputusan Bupati	buah	287	961	625	848	650	1000
20.3	Jumlah paket Pengadaan Barang jasa yang difasilitasi	paket	232	311	297	237	253	236
20.6	Prosentase fasilitasi tahapan pembentukan DOB Kabupaten Garut Selatan	%	90	90	90	90	90	90
20.9	Predikat penilaian LPPD Kabupaten	Kategori	Sangat Tinggi					

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Tahun 2020

**2.1.3.4. Fokus Layanan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

Pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diantaranya diarahkan pada upaya pemeliharaan Keamanan dan ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat, pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP, pembinaan terhadap masyarakat dalam pemahaman pengembangan wawasan kebangsaan dan fasilitasi kerjasama penanganan gangguan keamanan dan ketertiban dengan capaian kinerja disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.61.
Pencapaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Tahun 2014 - 2019

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
8.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
8.1	Jumlah pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	orang (Tomas/Ormas/LSM)	240	875	200	400	172	188
8.2	Jumlah pembinaan terhadap masyarakat dalam dalam pemahaman pengembangan wawasan kebangsaan	orang	1200	1.065	803	1886	1.060	1367
8.3	Jumlah fasilitasi kerjasama penanganan gangguan keamanan dan ketertiban	orang	39.496	26.547	25.714	29.156	24.092	19.939
8.4	Prosentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	%	73,99			70	70	80

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tahun 2020

2.1.3.5. Fokus Layanan Urusan Kewilayahan

Hasil pencapaian kinerja urusan kewilayah tahun 2014-2019 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.62.
Pencapaian Kinerja Urusan Kewilayahan
Tahun 2014-2019

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
20.11	Jumlah kecamatan pelaksana Program Paten	kec	13	13	42	42	42	42

Sumber : Kantor Kecamatan, Tahun 2020



2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan pembangunan daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan berkaitan dengan indikator yang terkait fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia, dengan gambaran pencapaian kinerja selama tahun 2014-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.63.
Pencapaian Kinerja Aspek Daya Saing Daerah
Tahun 2014-2019

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Aspek Daya Saing Daerah							
1	Pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga per kapita	Rp	247.242	301.195	355.968	408.746	519.163	n/a
2	Pengeluaran konsumsi non pangan rumah tangga perkapita	Rp	197.976	212.171	286.981	273.986	375.209	n/a
3	Angka kriminalitas	rasio per 10.000 penduduk	2,49	2,30	2,45	2,53	1,70	2,06
4	Rasio ketergantungan	%	59,11	58,70	58,32	57,83	57,75	57,59

Sumber : BPS Kabupaten Garut; Badan Kesbang Kabupaten Garut, Tahun 2020

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam konteks daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah ada dan yang akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Konsumsi adalah salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang merupakan kegiatan membelanjakan pendapatan untuk berbagai macam barang dan jasa guna memenuhi segala kebutuhan, baik itu kebutuhan jasmani maupun rohani seperti makan, minum, pendidikan, kesehatan, hiburan dan kebutuhan lain. Pola konsumsi rumah tangga terbagi atas 2 (dua) yaitu pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumahtangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumahtangga.



Pada tahun 2018, rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Garut secara nominal mencapai Rp.894.372, yang terdiri dari pengeluaran konsumsi pangan sebesar Rp.519.163 (58,05%) dan pengeluaran konsumsi non pangan sebesar Rp.375.209 (41,05%). Rata-rata pengeluaran per kapita pada tahun 2018 tersebut mengalami peningkatan Rp.211.640 atau 31% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp. 682.732 meliputi pengeluaran konsumsi pangan sebesar Rp.408.746 (59,87%) dan pengeluaran konsumsi non pangan sebesar Rp. 273.986 (40,13%). Pergeseran pola konsumsi masyarakat dari pengeluaran konsumsi pangan ke non pangan atau ke arah konsumsi barang kebutuhan sekunder atau tersier merupakan salah satu indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tampaknya dipicu oleh perkembangan dari peningkatan pendapatan regional yang cukup positif pada periode tersebut.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Untuk meningkatkan Daya Saing Daerah, dibutuhkan dukungan ketersediaan infrastruktur wilayah meliputi beberapa aspek yaitu infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat wilayah dalam menunjang aspek-aspek pembangunan lainnya di Kabupaten Garut.

Sampai tahun 2019, panjang jalan kabupaten mencapai 829 km dengan kondisi tingkat kemantapan jalan kabupaten pada tahun 2019 sepanjang 656,66 km atau 79,21% mengalami peningkatan 13,28 km dari sepanjang 643,38 km atau 76,61% pada tahun 2018 menjadi sepanjang 656,66 km atau 79,21% pada tahun 2019, dan mencapai 99,01% dibandingkan dengan target di tahun 2019 yang merupakan target akhir RPJMD sebesar 80%. Kondisi peningkatan kemantapan jalan tersebut akan mendukung kelancaran pendistribusian arus barang, mobilitas penumpang serta kemudahan akses terhadap prasarana transportasi lainnya. Sistem transportasi yang handal memiliki kemampuan daya dukung struktur tinggi dan kemampuan jaringan yang efektif dan efisien dibutuhkan untuk mendukung pengembangan wilayah, pembangunan ekonomi, mobilitas manusia, barang, dan jasa, dan diharapkan menjadi daya tarik yang kuat bagi masuknya investasi.

Kondisi pelayanan transportasi, pada tahun 2019, jumlah angkutan darat mencapai 57.679 unit dan jumlah penumpang angkutan darat sebanyak 150250 orang, sehingga Rasio angkutan darat per penumpang pada tahun 2019 mencapai 0,3839 meningkat dari tahun 2018 sebesar 0,3781. Jumlah kendaraan bermotor



yang laik operasi/diuji mengalami kenaikan dari sebanyak 12.543 unit pada tahun 2018 menjadi 13.275 unit pada tahun 2019.

Tabel 2.64.
Pencapaian Kinerja Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
Tahun 2014-2019

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Prosentase jalan mantap (baik dan sedang)	%	65,16	70,69	73,16	75,08	77,61	79,21
2	Rasio angkutan darat	Jumlah angkutan darat per Jumlah penumpang Angkutan Darat	0,35	0,35	0,20	0,38	0,378	0,384
	- Jumlah angkutan darat	unit	32.142	32.295	26.764	45.278	38.910	57.679
	- Jumlah penumpang angkutan darat	orang	92.329	92.560	132.695	119.369	102.896	150.250
3	Jumlah kendaraan bermotor yang laik operasi/diuji (unit)	unit	14.776	15406	15.295	19761	12.543	13.275
4	Tingkat kemantapan jaringan irigasi teknis kabupaten	%	56,58	57,95	59,76	62,33	62,89	70,84
5	Tingkat kemantapan jaringan irigasi Desa	%	56,59	61,90	65,46	66,16	70,79	72,88
6	Tingkat kemantapan saluran drainase perkotaan pada kawasan konservasi dan pengembangan sumberdaya air	%	52,18	55,71	60,20	62,35	62,73	66,09
7	Prosentase cakupan air minum perkotaan	%	46,21	59,00	55,09	56,21	56,21	53,98
8	Prosentase cakupan air bersih perdesaan	%	65,68	68,99	71,31	71,44	76,00	79,84
9	Cakupan Rumah Tinggal Bersanitasi	%	53,38	54,29	55,24	58,88	64,6	66,73
10	Rasio elektrifikasi rumah tangga	%	63,00	65,00	65,00	83,00	84,00	88,50
11	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	%	45,00	47,50	60,80	73,80	76,50	78,83

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM Kabupaten Garut, Tahun 2020

Pada aspek infrastruktur sumber daya air, pembangunan jaringan irigasi difokuskan dalam upaya meningkatkan intensitas tanam padi sawah khususnya pada daerah irigasi teknis yang menjadi kewenangan pemerintah seluas 16.067 Ha dengan jumlah bangunan bendung utama 38 buah, bangunan air pelengkap 1.694 buah dan panjang saluran sekunder 223,807 Km. Kondisi saluran irigasi teknis kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2019 mencapai 70,84%, meningkat dari tahun 2018 yang mencapai 62,89%. Sementara itu, kondisi jaringan irigasi desa yang merupakan jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa seluas 41.635 Ha dengan jumlah bangunan bendung utama 38 buah, bangunan air pelengkap 1.168 buah dan panjang saluran 1.681 Km. Kondisi saluran irigasi Desa (Non teknis) dalam kondisi baik pada tahun 2019 mencapai 72,88%, meningkat dari tahun 2018 yang mencapai 70,79%. Persentase



Tingkat kemantapan saluran drainase perkotaan pada kawasan KPSDA pada tahun 2019 mencapai 66,09%, meningkat dari tahun 2018 sebesar 62,73%.

Penggunaan energi listrik dapat meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat, gambaran umum kondisi fasilitas listrik di Kabupaten Garut selama tahun 2019 dilihat dari rasio elektrifikasi rumah tangga mencapai 88,50%, mengalami peningkatan dari sebanyak 84% pada tahun 2018.

Kondisi pemenuhan infrastruktur untuk layanan dasar air bersih dan sanitasi menunjukkan pencapaian kinerja untuk cakupan air minum perkotaan pada tahun 2019 sebesar 53,98 % meningkat dari tahun 2014 yang mencapai 46,21 %. Cakupan air bersih perdesaan mencapai 76% pada tahun 2018 meningkat dari tahun 2014 sebesar 65,68%. Cakupan rumah tinggal bersanitasi mencapai 66,73% pada tahun 2019 meningkat dari tahun 2014 sebesar 53,38%.

Dalam hal ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, maka pencapaian persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang pada tahun 2019 mencapai 78,83%, meningkat dari tahun 2018 sebesar 76,5%. Penataan ruang Kabupaten Garut bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten konservasi yang didukung oleh agribisnis, pariwisata, kelautan, dan industri yang berkelanjutan, serta berbasis mitigasi bencana. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. RTRW perwujudannya dilakukan melalui pelaksanaan indikasi program dan juga memuat rumusan kebijakan dan strategi pengembangan, serta koordinasi antar instansi terkait dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. RTRW berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun rencana struktur dan pola ruang wilayah Daerah serta dalam menetapkan kawasan strategis, yang tentu saja akan menjadi salah satu faktor daya saing daerah.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam rangka mendukung iklim berinvestasi, kondisi daya saing daerah dari sisi keamanan daerah merupakan salah satu faktor pendorongnya. Angka kriminalitas dapat menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Pada tahun 2019 jumlah tindak kriminal di Kabupaten Garut sebanyak 541 kasus, meningkat dibandingkan kondisi tahun 2018 sebanyak 442 kasus. Apabila jumlah kasus kriminal tersebut dibandingkan terhadap jumlah penduduk maka Angka Kriminalitas pada tahun 2019 mencapai 2,06 per 10.000 penduduk, artinya dari 10.000 jumlah penduduk di Kabupaten Garut terdapat sekitar 2 tindak kriminal, kondisi tersebut sedikit meningkat dari tahun 2019 sebanyak 1,70 kasus kriminal



per 10.000 penduduk. Untuk mendukung kondisi keamanan masyarakat, maka perlu terus didorong adanya partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan Ijin Prinsip Penanaman Modal (IPPM)/Pendaftaran Penanaman Modal (PPM)/ Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan pada tahun 2019, tercatat nilai minat investasi di Kabupaten Garut sebesar Rp 4.973.440.093.849,00 atau mengalami pertumbuhan sebesar 9,62% dari tahun 2018 sebesar Rp.4.536.921.344.841,00. Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan perusahaan, tercatat realisasi investasi tahun 2019 di Kabupaten Garut sebesar Rp. 1.370.844.292.495,00 atau mengalami pertumbuhan sebesar 4,25% dari tahun 2018 sebesar Rp.1.314.990.499.421,00.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal dasar pembangunan, oleh karenanya pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan, baik sumber daya manusia sebagai subjek maupun objek dalam pembangunan.

Salah satu aspek daya saing daerah yang sangat penting yang berkaitan dengan sumber daya manusia dapat dilihat diantaranya dari kondisi kualitas tenaga kerja yang diantaranya diukur dari Rasio tenaga kerja lulusan S1/S2/S3 dengan capaian pada tahun 2019 sebesar 5,21% mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 7,57%. Dari sisi karakter kependudukan. selama periode Tahun 2014-2019 memiliki pola semakin tua umur penduduk, rasio jenis kelaminnya cenderung semakin mengecil. Rasio Ketergantungan Umur (*Dependency Ratio*) mengalami penurunan dari sebesar 59,11 % pada tahun 2014 menjadi 57,59% pada tahun 2019. Interpretasi dari angka Rasio Ketergantungan Umur adalah dari 100 orang penduduk usia produktif di tahun 2019 harus menanggung 57 orang penduduk yang tidak produktif yang meliputi 47 orang anak-anak dan 10 orang usia lanjut.

2.1.5. Situasi Perkembangan dan Persebaran COVID-19

Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus (novel coronavirus). Pada awal tahun 2020 NCP mulai menjadi pandemi global dan menjadi masalah kesehatan di beberapa negara di luar RRC. Berdasarkan *World Health Organization* (WHO) kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan telah menjadi permasalahan kesehatan di seluruh dunia. Penyebaran epidemi ini terus berkembang hingga akhirnya diketahui bahwa penyebab kluster pneumonia ini adalah Novel Coronavirus. Pandemi ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan kasus-kasus baru di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID-19).

Terjadinya Corona Virus Disease atau COVID-19 telah ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020 dan telah menyebar di berbagai negara di dunia dengan total korban mencapai lebih dari 1,3 juta jiwa. Kasus terkonfirmasi positif pertama Covid-19 di Indonesia dilaporkan pada awal Maret 2020 dan terus bertambah yang tersebar di 34 provinsi. Angka kejadian kasus COVID-19 di Kabupaten Garut sampai bulan Mei 2020, mencapai 17 orang terkonfirmasi positif, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 67 orang, Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 2613 orang, dan Orang Tanpa Gejala (OTG) sebanyak 956 orang. Sebaran kasus COVID-19 menurut kecamatan disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.65.

Data Sebaran Covid-19 di Kabupaten Garut Tahun 2020

No	Kecamatan	Positif	PDP	ODP	OTG
1	Banjarwangi	0	0	25	6
2	Banyuresmi	1	7	66	10
3	Bayongbong	0	4	63	0
4	Balubur Limbangan	0	1	46	0
5	Bungbulang	0	0	4	0
6	Caringin	0	0	6	0
7	Cibalong	0	1	160	0
8	Cibatu	2	2	166	48
9	Cibiuk	0	0	105	0
10	Cigedug	1	3	21	91
11	Cihurip	0	0	1	0